



KABUPATEN BULUKUMBA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMAONA
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TAMAONA
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DESA/KEL TAMAONA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Tamaona yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
- c. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, terdiri dari;

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pengawas

KEDUA : Tuberkulosis Desa Tamaona. Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU

a. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;

b. Tim Pengawas

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina

e. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC
- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
- c) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas
- d) Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Desa:

KETIGA :

- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal :31 Oktober 2025

KEPALA DESA TAMAONA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA TAMAONA
NOMOR :33 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
DESA SIAGA DESATAMAONA
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN
BULUKUMBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TAMAONA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA

TIM PENGARAH
Ketua Tim Pengarah: <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Kabupaten Bulukumba
Anggota Tim Pengarah: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba
TIM PENGAWAS
Ketua Tim Pengawas: <ol style="list-style-type: none">1. Camat Kindang (Kecamatan Kindang)
Anggota Tim Pengawas: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas2. Badan Permusyawaratan Desa3. Babinsa4. Bhabinkamtibmas
KETUA PELAKSANA
Kepala Desa atau Lurah
WAKIL KETUA PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Kepala Desa atau Lurah2. Kepala Seksi Kesra
ANGGOTA PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Pendamping Desa2. Pendamping Lokal Desa (PLD)3. Ketua TP PKK Desa4. Ketua RT/RW

5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan
10. Satpol PP/Linmas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya
13. Organisasi Profesi

Catatan: anggota tim kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan instansi di daerah masing-masing

